



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. M. Yamin No. 1 Samarinda Nomor 1 (Telp. (0541) 748549 Fax. 741925)
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 800/I.1-7557/BKD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019-2023, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusunan RENSTRA tahun 2019-2023 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran;

b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2023 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif";

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4248).

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya Bab IV tentang Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang yang terkait dengan reformasi birokrasi disebut bahwa “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2023 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan surat keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Tim Penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2023 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran, dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019-2023 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, November 2018

KEPALA,

Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 196007261985012002

Lampiran : Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/I.1-7557/BKD
Tanggal: November 2018

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019 - 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris : Kasubbag. Perencanaan Program
Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi
2. Kepala Bidang Pengembangan
3. Kepala Bidang Pembinaan
4. Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi
5. Kasubbag/Kasubbid Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
7. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

KEPALA,

Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 196007261985012002

Kata Pengantar

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai dengan masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Rencana Strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di berbagai peringkat organisasi serta menghubungkan sumber daya yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam penyusunan Renstra, perlu melibatkan *stakeholders* untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, serta tidak adanya strategi yang tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Renstra ini merupakan dokumen/instrumen Manajemen Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 yang dipersiapkan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah setiap tahun serta penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah hingga akhir periode 2023.

Segala kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah periode 2019-2023 ini ke depan.

Samarinda, April 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dra. Hj. ARDININGSIH, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	Gambaran Pelayanan BKD Prov. Kaltim	7
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim	9
2.2	Sumber Daya BKD Prov. Kaltim	17
2.3	Kinerja Pelayanan BKD	22
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	31
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Startegis BKD	32
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	32
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	33
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kab/Kota.....	35
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD	45
BAB V	Startegi dan Arah Kebijakan	46
5.1	Strategi dan Kebijakan	46
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	50
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	61
BAB VIII	Penutup	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kebijakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan :

- a) Koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan Daerah;
- c) Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d) Partisipasi masyarakat; dan
- e) Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 4 (empat) tahapan Perencanaan meliputi :

- a) Penyusunan Rencana;
- b) Penetapan Rencana;
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- d) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Dalam rangka tahapan Penyusunan Rencana inilah, setiap Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional, termasuk Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian secara otonom.

Secara umum, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah suatu upaya manajemen perencanaan untuk mengatasi masalah dan kendala yang belum tuntas tertangani, dan mengantisipasi masalah, tantangan dan peluang yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis ditingkat regional, nasional maupun global. Rencana Strategis disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun sebagai pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur dan penyempurnaan manajemen.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 – 2025, RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam mewujudkan sumber daya aparatur daerah;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan

masyarakat; dan

- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan arah dan perannya dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diamanatkan didalam RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2019 – 2023.

Pencapaiannya yaitu melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunannya sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 4844); UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya BAB IV tentang Arah,

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang yang terkait dengan reformasi birokrasi disebut bahwa “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen/aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1) Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
- 2) Menentukan langkah dan strategi yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik, adaptif terhadap perubahan lingkungan yang dinamis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin penggunaan sumber daya organisasi yang efektif dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROV. KALTIM

Bab ini mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim, Sumber Daya BKD Prov. Kaltim, Kinerja Pelayanan BKD Prov. Kaltim, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Prov. Kaltim.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD PROV. KALTIM

Bab ini mencakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Prov. Kaltim, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Prov. Kaltim, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Prov. Kaltim.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan BKD Prov. Kaltim dalam 5 tahun mendatang.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD Prov. Kaltim dalam 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD PROV. KALTIM

Peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, sebagaimana diamanatkan juga dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 79 Tahun 2016 bahwasanya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya di bidang kepegawaian dalam membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses pelaksanaan dan pengembangan serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan menindaklanjuti hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terus dipacu mengingat kualitas sumber daya manusia yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur.

Terorganisirnya basis data dan informasi kepegawaian merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses peningkatan kualitas aparatur daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin produk

kepegawaian dan hasil kajian strategik tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemetaan Kepegawaian sesuai dengan kompetensi serta kualifikasinya dan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Aparatur yang memadai, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Proses yang dimulai dari tahap ke tahap, kompilasi data, analisis data sampai ke tahap pembuatan rencana, semuanya memerlukan Pemetaan Kepegawaian sebagai bahan kerja dan implementasi dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur keberadaan Pemetaan Kepegawaian ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dalam melakukan proses peningkatan sumberdaya aparatur daerah yang memadai. Beberapa Pemetaan Kepegawaian yang telah dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat dijadikan sebagai data awal dalam menganalisa dan membuat rencana bagi para pengambilan keputusan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui program pembinaan dan pengembangan aparatur telah berhasil menjalankan pekerjaannya melalui evaluasi RPJMD Tahun 2013-2018 dengan estimasi capaian kinerja mencapai 96,05% serta dalam mendukung Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik melalui penjabaran program prioritas berdasarkan indikator kinerja yang terukur, efektif dan akuntabel. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada kelemahan dalam menjalankan startegi dan kebijakan diranah kepegawaian dikarenakan beberapa faktor eksternal dan internal dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

Dalam mendukung pembangunan ASN untuk mencapai ketahap birokrasi berkelas dunia, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menjalankan sistem merit dalam pelaksanaan program strategisnya, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas, dan reformasi kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Inilah yang menjadi tantangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedepan nantinya dan akan menjadi program prioritas dalam mendukung RPJMD dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

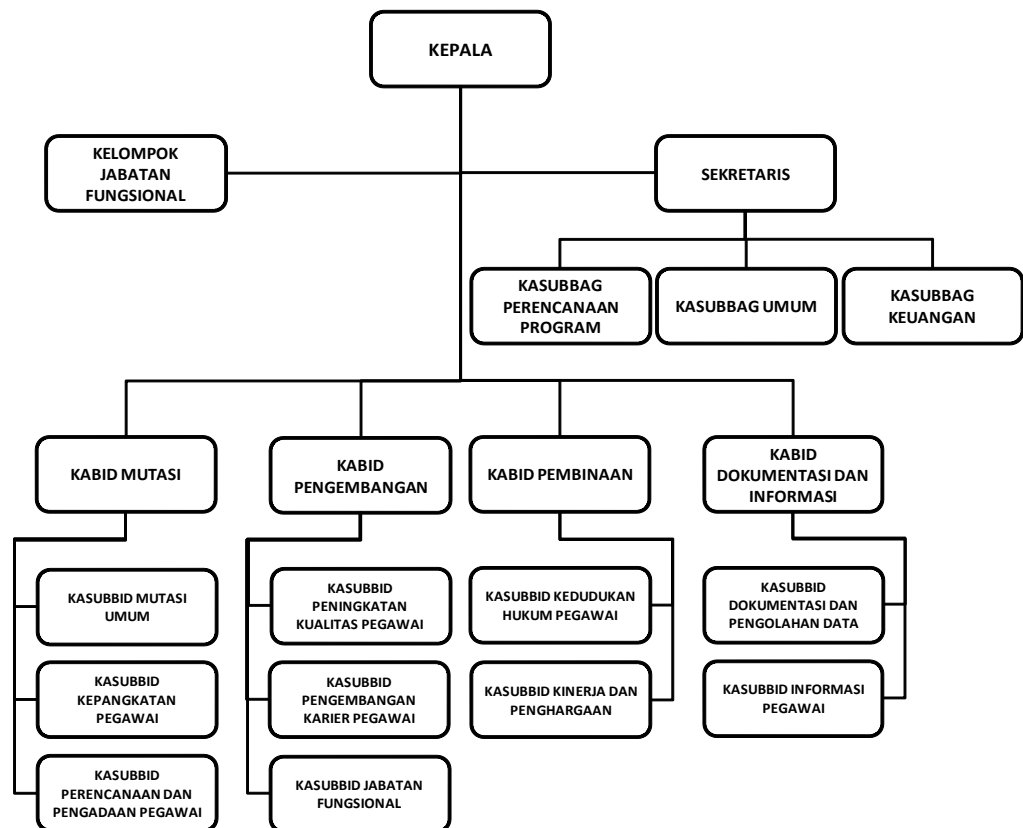
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada bagian ketiga pasal 6 dinyatakan bahwa :”Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu : “Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi “

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber Data : Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim Tahun 2018

Adapun rincian/penjabaran Susunan Organisasi beserta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

a. Kepala Badan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah;
- 3) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Mutasi Pegawai;
- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan;
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pembinaan;
- 6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
- 7) Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- 8) Pembinaan Jabatan Fungsional;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan asset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program. Jumlah personil di Sekretariat sebanyak 30 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi rencana program dan anggaran;
- 2) Pengelolaan data dan informasi;

- 3) Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara;
- 4) Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program
Mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- 2) Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
- 3) Sub Bagian Keuangan.
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan

c. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan mutasi. Jumlah personil di Bidang Mutasi sebanyak 12 PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai;
- 2) Penyiapan rumusan, kebijakan ,koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai tingkat provinsi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian bidang mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembniaan, pengendalian dan pengawasan bidang mutasi, pengadan pegawai dan kepangkatan pegawai di wilayah provinsi;

- 6) Pemberian pertimbangan teknis bidang mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai di wilayah provinsi;
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja bidang mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai di wilayah Provinsi; dan
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pengembangan bidang mutasi, pengadaan pegawai dan kepangkatan pegawai di Provinsi;

Bidang Mutasi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Mutasi Umum, mempunyai tugas :
 - Melaksanakan proses mutasi keluar masuk;
 - Melaksanakan retribusi pegawai;
 - Melaksanakan proses pemberhentian ASN (APS, BUP, Pensiun Janda, Pensiun Duda dan Pensiun Anak, Meninggal Dunia); dan
 - Menatausahakan pelaksanaan Mutasi Umum.
- 2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai, mempunyai tugas :
 - Melaksanakan proses peninjauan masa kerja;
 - Memproses usul kenaikan pangkat;
 - Melaksanakan proses kenaikan gaji berkala (KGB);
 - Melaksanakan ujian dinas; dan
 - Melaksanakan ujian penyesuaian ijazah.
- 3) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai, mempunyai tugas :
 - Menyusun formasi dan bazzeting;
 - Menyusun analisis kebutuhan pegawai;
 - Menyusun anjab dan ABK;
 - Melaksanakan seleksi dan rekrutmen ASN;
 - Pengangkatan CPNS dan PNS 100%;
 - Melaksanakan proses faktia integritas CPNS dan PPPK; dan
 - Melaksanakan sumpah dan janji PNS;

d. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pengembangan pegawai. Jumlah personil di Bidang Pengembangan sebanyak 11 PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Karier PNS;
- 2) Melaksanakan Kerjasama dan Pengembangan Karier Pejabat Fungsional;
- 3) Melaksanakan Perencanaan dan Peningkatan Kualitas Pegawai;

Bidang Pengembangan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pegawai, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kualitas pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian bidang peningkatan kualitas pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian bidang peningkatan kualitas pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi peningkatan kualitas pegawai; dan
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas pegawai.
- 2) Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan pengembangan karier pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian bidang peningkatan pengembangan karier pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan pengendalian bidang pengembangan karier pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan karier pegawai; dan
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan karier pegawai.
- 3) Sub Bidang Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :
 - Perencanaan diklat fungsional;
 - Memfasilitasi usulan alih status dalam jabatan fungsional;
 - Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional; dan
 - Melaksanakan analisis kebutuhan jabatan fungsional.

e. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pembinaan pegawai. Jumlah personil di Bidang Pembinaan sebanyak 8 PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kepegawaian di wilayah Provinsi;
- 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pembinaan kepegawaian di wilayah Provinsi;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kedudukan hukum pegawai, kinerja dan penghargaan pegawai dalam wilayah Provinsi;
- 4) Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kedudukan hukum pegawai, kinerja dan penghargaan.

Bidang Pembinaan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai, mempunyai tugas;
 - Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kepegawaian di wilayah Provinsi;
 - Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan kedudukan hukum dan pegawai di wilayah Provinsi;
 - Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan kedudukan hukum pegawai di wilayah Provinsi;
 - Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait penerapan kedudukan hukum pegawai.
- 2) Sub Bidang Kinerja dan Penghargaan Pegawai, mempunyai tugas :
 - Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kepegawaian di wilayah Provinsi;
 - Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan kriteria dan penghargaan pegawai di wilayah Provinsi;
 - Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan kriteria dan penghargaan pegawai dalam wilayah Provinsi;

- Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait penerapan kriteria dan penghargaan pegawai.

f. Bidang Dokumentasi dan Informasi

Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan dokumentasi dan informasi. Jumlah personil di Bidang Dokumentasi dan Informasi sebanyak 11 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Dokumentasi dan informasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan informasi di wilayah Provinsi;
- 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan informasi kepegawaian di wilayah Provinsi;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pendokumentasian dan informasi kepegawaian dalam wilayah Provinsi;
- 4) Menyusun standar kinerja, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait dokumentasi dan informasi pegawai.

Bidang Dokumentasi dan Informasi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang dokumentasi dan pengolahan data pegawai dalam Provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang dokumentasi dan pengolahan data pegawai dalam Provinsi; dan
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumentasi dan pengolahan data pegawai dalam Provinsi.
- 2) Sub Bidang Informasi Pegawai, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan informasi pegawai;

- Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang informasi pegawai dalam Provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang informasi pegawai dalam Provinsi; dan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan informasi pegawai dalam Provinsi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Merupakan sekelompok jabatan yang berisikan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai personil sebanyak 13 PNS dan terdiri dari 4 rumpun jabatan, yaitu Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Assessor, dan Arsiparis

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tata kerja sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
4. Setiap laporan yang di isikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
5. Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

6. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

2.2 Sumber Daya BKD Prov. Kaltim

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 1 November 2018 mempunyai personil sebanyak 76 orang terdiri dari 18 pejabat struktural, 13 orang pejabat fungsional, 27 orang pejabat pelaksana, dan 18 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2016, antara lain : 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 5 Jabatan Administrator (terdiri dari 1 Sekretaris dan 4 Kepala bidang), serta 13 Jabatan Pengawas (terdiri dari 3 kasubbag dan 10 kasubbid). Adapun rekapitulasi pegawai BKD Prov. Kaltim per November 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai BKD Prov. Kaltim
Berdasarkan Jabatan & Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jabatan	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JPT Pratama	0	1	1
2	Administrator	1	3	4
3	Pengawas	6	7	13
4	Fungsional	4	9	13
5	Pelaksana	12	12	24
6	Tenaga Kontrak	14	4	18
JUMLAH TOTAL		37	36	73

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur per November 2018

Tabel 2.2
Rekapitulasi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	Keterangan
1	Strata 2	11	1. Ilmu Adm. Negara = 2 2. Ilmu Adm. Publik = 2 3. Adm. Pemerintahan Daerah = 2 4. Ekonomi Umum = 1 5. Ekonomi Keuangan = 1

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	Keterangan
			6. Manajemen = 3
2	Strata 1/ Diploma IV	31	1. Hukum Perdata = 1 2. Ilmu Jurnalistik = 1 3. Ilmu Sosial = 1 4. Psikologi Umum = 1 5. Ekonomi Keuangan = 1 6. Ekonomi Manajemen = 4 7. Ekonomi Umum = 1 8. Ekonomi Akuntansi = 2 9. Ilmu Adm. Negara = 5 10. Teknik Informatika = 1 11. Ilmu Komputer = 1 12. Sistem Informasi = 1 13. Manajemen Pembangunan = 1 14. Politik Pemerintahan = 6 15. Manajemen Pemerintahan = 4
3	Diploma III	6	1. Ilmu Adm. Negara = 2 2. Teknik Informasi = 1 3. Teknologi Informasi = 1 4. Bahasa Inggris = 1 5. Komputer = 1
4	SLTA	9	
	JUMLAH	57	

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Center of Knowledge* dan *Learning Organization*. Komposisi jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan mampu memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 37 orang laki – laki (50,68%) dan perempuan sebanyak 36 orang (49,32%) , yang berarti jumlah pegawai dilingkungan BKD Prov. Kaltim hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berikut kami sajikan rekapitulasi pegawai BKD Prov. Kaltim per Unit Kerja berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Timur Per Unit Kerja
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kepala BKD	1	0	1
2	Sekretariat	8	7	15
3	Bidang Mutasi	3	7	10
4	Bidang Pengembangan	6	3	9
5	Bidang Pembinaan	1	8	9
6	Bidang Dokinfo	5	5	10
JUMLAH TOTAL		23	31	54

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat golongan yaitu :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKD Prov. Kaltim
Berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN														
			IV					III					II				
			A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2.	SEKRETARIAT	17	2	1	-	-	3	3	7	1	3	14	-	-	-	-	0
3.	BIDANG MUTASI PEGAWAI	13	3	-	-	-	3	2	4	2	2	10	-	-	-	-	0
4.	BIDANG PENGEMBANGAN	11	1	1	-	-	2	2	3	-	2	7	-	-	1	1	2
5.	BIDANG PEMBINAAN	8	-	1	-	-	1	2	-	-	3	5	-	-	1	1	2
6.	BIDANG DOKUMENTASI & INFORMASI KEPEGAWAIAN	7	-	1	-	-	1	-	2	1	1	4	-	-	1	1	2
JUMLAH TOTAL		57	6	4	0	0	11	9	16	4	11	40	0	0	3	3	6

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Uraian	Keterangan
1	Tanah Kantor BKD Jl. M. Yamin	2.880 m ²
2	Tanah Assessment Center Jl. Kartini	2.513 m ²
3	Bangunan Gedung BKD Jln. M. Yamin	4.231 m ²
4	Bangunan Gedung Assessment Center	1.848 m ²
5	Jumlah Lantai Gedung BKD	5 Lantai
6	Jumlah Lantai Gedung Assessment Center	3 Lantai
7	Lantai 1 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :	
	• Parkir	1 Area/Halaman
	• Ruang Kerja Bidang Dokinfo	1 Ruang
	• Toilet Lantai 1	2 Ruang
	• Ruang Pengairan	1 Ruang
	• Ruang Genset	1 Ruang
8	Lantai 2 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :	
	• Ruang Rapat	2 Ruang
	• Ruang Kerja Sekretariat	2 Ruang
	• Ruang Kerja Kepala BKD	1 Ruang
	• Ruang Tata Naskah	1 Ruang
	• Ruang Perpustakaan	1 Ruang
	• Ruang PABX	2 Ruang
	• Ruang Pantry	1 Ruang
	• Ruang Kontrol	1 Ruang
	• Musholla	1 Ruang
	• Toilet Lantai 2	2 Ruang
9	Lantai 3 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :	
	• Ruang Rapat	1 Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pengembangan	1 Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Mutasi	1 Ruang
	• Ruang Pantry	1 Ruang
	• Toilet Lantai 3	2 Ruang

No	Uraian	Keterangan
10	Lantai 4 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :	
	• Ruang Kerja Bidang Dokinfo	2 Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pembinaan	9 Ruang
	• Ruang Kerja JFT	1 Ruang
	• Ruang Pantry	1 Ruang
	• Toilet Lantai 4	
11	Lantai 5 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :	
	• Ruang Makan	1 Ruang
	• Kantin	1 Ruang
	• Roof Top	1 Ruang
12	Lantai 1 Assessment Center terdiri dari :	
	• Ruang CAT	3 Ruang
	• Ruang Data/Monitor	1 Ruang
	• Ruang Sekretariat	1 Ruang
	• Ruang Perlengkapan	1 Ruang
	• Toilet Lantai 1	2 Ruang
13	Lantai 2 Assessment Center terdiri dari :	
	• Asrama Peserta Tes	18 Ruang
14	Lantai 3 Assessment Center terdiri dari :	
	• Ruang Monitor	1 Ruang
	• Ruang Simulasi Individu	5 Ruang
	• Ruang FGD	2 Ruang
	• Musholla	1 Ruang
	• Ruang Makan	1 Ruang
	• Dapur	1 Ruang
	• Toilet Lantai 3	2 Ruang
15	Genset	2 unit
16	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15 Unit
17	Alat Pertanian	21 Unit
18	Alat Angkutan a. Kendaraan Roda 4 b. Kendaraan Roda 2	8 unit 4 unit
19	Peralatan Kantor dan rumah tangga	1.412 unit
20	Alat Studio dan Alat Komunikasi	121 unit
21	Alat Keamanan	65 unit
22	Komputer PC	84 unit
23	Laptop/Note Book	59 unit

No	Uraian	Keterangan
24	Printer	59 unit
25	Alat Laboratorium	36 unit
26	Alat Kedokteran	8 unit
27	Buku Perpustakaan	213 buku

Sumber Data :Inventaris BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyikapi era globalisasi informasi, dan reformasi demokrasi, akan berpengaruh terhadap sikap kritis dan keterbukaan dari berbagai elemen masyarakat dalam keterlibatannya pada proses manajemen kepegawaian. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mampu memberikan pelayanan informasi hasil-hasil perencanaan manajemen kepegawaian baik dalam bentuk publikasi maupun visual dan sebagai wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Kalimantan Timur.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jenis Layanan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
1. Penetapan Peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil	Bidang Mutasi
2. Pembuatan SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Golongan I; II dan III	
3. Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	
4. Penyusunan Rincian Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	
5. Permohonan Pindah Instansi Antar Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim	
6. Permohonan Pindah Instansi Antar Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	
7. Permohonan Pindah Instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
8. Permohonan Pindah Instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur ke Luar Provinsi Kalimantan Timur (ke Departemen; Kementerian/Lembaga; Provinsi lain;	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Timur) 9. Permohonan Pindah Instansi dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Ke Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur 10. Permohonan Pindah Instansi dari Luar Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 11. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/a dan IV/b 12. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/c ke atas 13. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kaltim Golongan I dan II 14. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kaltim Golongan Ruang IV/c ke atas 15. Perbaikan lain-lain pada SK Kenaikan Pangkat 16. Perbaikan Masa Kerja pada SK Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim 17. Peninjauan Masa Kerja PNS Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/a dan IV/b 18. Peninjauan Masa Kerja PNS Provinsi Kaltim	
19. Penetapan Pemberhentian Jabatan Struktural 20. Penetapan Hasil Konsultasi Pengangkatan Es II/b (Gub) 21. Penetapan Pembebasan Sementara-Pemberhentian-Penyediaan Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur) 22. Penetapan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur) 23. Penetapan Pengangkatan Jabatan Struktural Kabupaten/Kota (SK Gubernur) 24. Penetapan Pengangkatan Jabatan Struktural Prov (SK Gubernur) 25. Pengangkatan dalam Jabatan struktural secara Terbuka 26. Penetapan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur) 27. Penetapan PLT/PLH Struktural 28. Penetapan Calon Peserta Diklat Teknis Fungsional bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim 29. Penetapan Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; II; III dan IV. 30. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah 31. Penetapan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; II; III; dan IV 32. Assesmen Center/Fit And Proper Test / Tes Psikologi Bagi PNS Dilingkungan Pemprov. Kaltim 33. Penetapan Calon Bimbingan Teknis bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim	Bidang Pembinaan

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
34. Penetapan Calon Peserta Diklat Prajabatan bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim	Bidang Pembinaan
35. Penetapan Pemberian Cuti Besar Pegawai	
36. Penetapan Pemberian Cuti Sakit Pegawai	
37. Pemberhentian Sementara dan Tetap karena Tindak Pidana	
38. Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol. IV/b kebawah	
39. Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol. IV/c keatas	
40. Penetapan SK Pensiun Dini Kabupaten/Kota	
41. Penetapan Hukuman Pelanggaran Disiplin PNS	
42. Pemberian SK MPP (Masa Persiapan Pensiun)	
43. Penetapan Keputusan Perceraian PNS	
44. Pengambilan Sumpah Janji PNS	
45. Pelaksanaan Medical Check Up	
46. Pemroses Usulan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	
47. Pemroses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) untuk Esselon II	
48. Pemrosesan Gaji Berkala	
49. Pemrosesan Konseling	
50. Pemrosesan Usulan Kartu Taspen	
51. Pemrosesan Usulan Satyalancana Karya Satya	
52. Permohonan Taperum PNS dan Pengembalian Taperum PNS Purna Tugas	
53. Implementasi Biometrik KPE	Bidang Dokumentasi dan Informasi
54. Pengelolaan Tata Naskah Khusus Pejabat Eselon II (baru)	
55. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Masuk	
56. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Pensiun	
57. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Mutasi	
58. Pengusulan Penetapan Karis	
59. Pengusulan Penetapan Karpeg	
60. Pengusulan Penetapan Karsu	
61. Penyusunan Brosur	
62. Penyusunan Buku profil	
63. Penyusunan Buku saku	
64. Pemeliharaan jaringan (LAN)	
65. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	
66. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	
67. Pengelolaan Website BKD Prov Kaltim	
68. Penyusunan Penetapan Kinerja	Sekretariat
69. Penyusunan RKA	
70. Penyusunan RKPD	
71. Penyusunan DPA	
72. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
73. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
74. Penyusunan Renstra	
75. Penyusunan LAKIP	
76. Proses Pembayaran Pihak Ketiga atau LS	
77. Proses Penerbitan Ganti Uang (GU)	
78. Proses Penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) Triwulan	
79. Proses Penerbitan Tambahan Uang (TU)	
80. Proses Penerbitan Uang Persediaan (UP)	
81. Pelaporan Keuangan	
82. Pemberian Cuti Pegawai	
83. Pemrosesan Perjalanan Dinas Pegawai	
84. Pemrosesan SK Kenaikan Gaji Berkala Golongan IIIId ke bawah	
85. Pemrosesan Surat Masuk	
86. Pemrosesan Usul Administrasi Kepegawaian	
87. Penerima Tamu	
88. Pengadaan Belanja Modal	
89. Penyusunan Laporan Daftar Hadir Pegawai	

Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi

Kinerja pelayanan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan 5 tahun terakhir, diuraikan berdasarkan tugas fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pembinaan;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi yang telah dilakukan, maka pencapaian kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat struktural di lingkungan Pemprov. Kaltim				PNS	1.189	699	80	40	155	954	907	80	40	54	80%	130%	100%	100%	35%
2	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas				PNS	4	4	350	1.000	114	3	1	348	971	256	75%	25%	99%	97%	225%
3	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional				PNS	510	400	-	380	150	317	173	-	395	72	62%	43%	0%	104%	48%
4	Jumlah Dokumen Penyusunan E-Formasi				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS				SK	90	168	-	27	24	99	168	-	29	24	110%	100%	0%	107%	100%
	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS				PNS	-	-	-	100	90	-	-	-	98		0%	0%	0%	98%	0%
7	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi				SK	300	200	200	1.000	300	224	310	250	950	168	75%	155%	125%	95%	56%
8	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu				SK	2.700	2.000	2.000	1.800	1.300	2.785	2.127	1.522	1.889	1.543	103%	106%	76%	105%	119%
9	Jumlah Aplikasi kepegawaian yang dikembangkan				Aplikasi	-	-	6	3	3	-	-	6	3	3	0%	0%	100%	100%	100%
10	Jumlah data PNS yang terupdate dalam sistem SIMPEG dan SAPK				Data PNS	7.500	7.234	7.288	11.500	1.954	5.581	6.699	6.635	11.566	1.017	74%	93%	91%	101%	52%

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun				PNS	400	370	262	225	300	425	377	262	225	218	106%	102%	100%	100%	73%
12	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I				PNS	26	21	30	30	10	26	21	30	31	7	100%	100%	100%	103%	70%
13	Jumlah PNS yang mendapat ijin perceraian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.				PNS	-	10	-	-	12	-	16	-	-	16	0%	160%	0%	0%	133%
14	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar				PNS	115	140	62	32	120	144	206	62	32	45	125%	147%	100%	100%	38%
15	Jumlah Praja IPDN yang mendapatkan Biaya penunjang Pendidikan				Orang	38	125	-	-	-	38	122	-	-	-	100%	98%	0%	0%	0%
16	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi				Laporan	12	8	12	1	-	12	8	12	1	-	100%	100%	100%	100%	0%
17	Jumlah peserta yang mengikuti konseling menjelang purna tugas				PNS	200	149	80	-	-	160	149	80	-	-	80%	100%	100%	0%	0%
18	Jumlah Peserta yang lulus dalam Ujian Dinas				PNS	51	60	-	173	-	51	59	-	173	-	100%	98%	0%	100%	0%
19	Jumlah rekomendasi permasalahan kepegawaian				Rekomendasi	-	-	-	29	10	-	-	-	29	7	0%	0%	0%	100%	70%
20	Jumlah Pegawai yg mengikuti Pengujian Kesehatan PNS				PNS	213	146	146	-	-	208	154	104	-	-	98%	105%	71%	0%	0%

Renstra 2019 - 2023*Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim*

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	Persentase Tingkat Kehadiran PNS				%	-	90	98	99	98	-	88	99	99	98	0%	98%	101%	100%	100%
22	Jumlah pegawai yang mengambil masa cuti				PNS	100	100	100	300	200	172	122	121	258	84	172%	122%	121%	86%	42%
23	Jumlah Pegawai yang Pensiun				PNS	60	95	95	400	255	71	154	162	380	132	118%	162%	171%	95%	52%
24	Persentase PNS yang memiliki nilai diatas cukup				%	-	-	99	99	99	-	-	99	99	94	0%	0%	100%	100%	95%
25	Jumlah Pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya				PNS	-	-	-	960	200	-	-	-	875	26	0%	0%	0%	91%	13%
26	Jumlah Peremajaan Data PNS				Data PNS	-	-	-	11.500	11.570	-	-	-	11.566	5.300	0%	0%	0%	101%	46%

 : Kegiatan belum terakomodir dalam DPA

Samarinda, Desember 2018
Kepala BKD Prov. Kaltim,



Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600726 198501 2 002

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan pada level program; selanjutnya, akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode perencanaan sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung + ABT	56.476.982.000	30.242.000.000	22.744.921.000	12.144.538.000	13.486.200.000	47.753.777.300	27.372.433.372	21.442.886.985	11.868.015.996	10.696.895.306	85%	91%	94%	98%	79%	-0,39	-0,38
Belanja Tidak Langsung	6.995.002.747	7.563.223.397	8.462.453.259	8.613.017.000	9.498.763.000	6.625.587.431	6.700.543.977	7.024.632.033	6.945.471.855	7.650.073.029	95%	89%	83%	81%	81%	0,07	0,03
Total	63.471.984.747	37.805.223.397	31.207.374.259	20.757.555.000	22.984.963.000	54.379.364.731	34.072.977.349	28.467.519.018	18.813.487.851	18.346.968.335	86%	90%	91%	91%	80%	-0,28	-0,28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2019-2023 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

Munculnya berbagai kebijakan baru mengenai manajemen dan administrasi kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Kepegawaian Negara; dan Kementerian Dalam Negeri, yang harus segera diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk periode 2019-2023, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

1. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi.
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan yang terjadi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD

Berdasarkan Isu Startegis dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, khususnya dalam menjalankan misi ke 5 yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ditangani oleh BKD Prov. Kaltim selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Isu Startegis
Dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim

Masalah Utama	Masalah	Akar Permasalahan
Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel	Akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih belum mencapai predikat sangat baik	1. Masih rendahnya profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan 2. Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian

Berdasarkan identifikasi permasalahan isu startegis diatas, permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah rendahnya profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah serta belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian, dalam hal ini berkaitan erat dengan kualitas kinerja aparatur serta optimalisasi sistem administrasi kepegawaian. Untuk mengetahui permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan BKD beserta Faktor yang mempengaruhi
BKD Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BKD
	Internal	Eksternal	
(1)	(4)	(5)	(6)
Masih perlunya peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah			
- Belum Optimalnya peningkatan kualitas kinerja aparatur	- Mekanisme Kerja - Kebijakan Pimpinan	- Kebijakan Pusat - Koordinasi dengan instansi terkait	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi belum di implementasikan secara optimal
	- SDM - Sarana prasarana - Mekanisme kerja	- Partisipasi Perangkat Daerah	Penerapan standar kompetensi dan pola karier belum terimplementasi
	- Mekanisme dan Prosedur kerja	- Partisipasi perangkat daerah	Peningkatan profesionalisme aparatur belum optimal
	- Mekanisme dan Prosedur kerja	- Koordinasi dengan Perangkat daerah	Penataan pegawai kurang berkualitas
- Belum Optimalnya sistem administrasi kepegawaian	- SDM - Mekanisme kerja - Sarana dan Prasarana	- Partisipasi Perangkat Daerah	Kualitas informasi kepegawaian perlu ditingkatkan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih adalah sebagai berikut:

Visi: “BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”.

Misi:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Misi ke-5 yaitu **“Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”**, yang bertujuan untuk Menciptakan **Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik**, dengan sasaran **Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas Aparatur Pemerintahan**.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dari misi tersebut, pada tabel 3.1 di bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT"				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik, dengan sasaran Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas Aparatur Pemerintahan dengan indikator Indeks Profesionalitas Pegawai	1. Masih rendahnya profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah; 2. Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian;	1. Kinerja pelayanan kepegawaian belum optimal; 2. Belum terukurnya kinerja PNS secara efektif dan akuntabel; 3. Tidak seimbangnya kebutuhan PNS baru dengan yang pensiun; 4. Belum tersusunnya pola karier yang baik serta lemahnya kaderisasi pimpinan; 5. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi kepegawaian yang memadai.	1. Kemajuan teknologi informasi; 2. Tersedianya jaringan informasi data; 3. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Tersedianya institusi yang mendukung pengembangan pegawai; 6. Adanya komitmen Gubernur untuk pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan; 7. PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi pemerintah daerah; 8. PP. No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS; 9. PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota

Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

"Mewujudkan Aparatur Negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi"

Misi:

1. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Membangun SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;
3. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut.

“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”

Misi :

1. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara;
2. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian;
3. Mengembangkan manajemen internal BKN.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa ”.

Misi :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Apabila dikaitkan dengan visi misi Kementerian/Lembaga, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Visi dan Misi Kementerian/Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
Visi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : "Mewujudkan Aparatur Negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi"			
1	Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah	SDM aparatur yang masih menggunakan pola lama, kebijakan yang tidak mendukung, ketiadaan sapras pendukung.	Adanya sistem yang mendukung keterbukaan informasi dan pertanggung jawaban kinerja
2	Membangun SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	Lemahnya perubahan mainset SDM Aparatur, lemahnya sistem yang ada, kebijakan yang tidak mendukung	Perbaikan sistem pengembangan kompetensi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural
3	Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien	Inkonsistensi terhadap aturan yang ada, kebijakan yang tidak mendukung, SDM Aparatur yang kurang kompeten	Adanya sistem yang mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi tidak didukung dengan sumber daya yang kompeten, kompetitif, dan profesional	Adanya regulasi yang mengatur pengelolaan reformasi birokrasi
Visi Badan Kepegawaian Negara : "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025"			
1	Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara	Sistem manajemen kepegawaian belum seluruhnya terintegrasi dengan baik	Adanya sistem dan SDM Aparatur yang handal
2	Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian	Lemahnya kesadaran aparatur akan pentingnya pelayanan prima	Adanya standar pelayanan pada setiap instansi.
3	Mengembangkan manajemen internal BKN	Masih lemahnya pembangunan sistem manajemen internal BKN	Komitmen pimpinan terhadap pengembangan manajemen internal BKN
Visi Kementerian Dalam Negeri : "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa "			
1	Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan	Lemahnya sosialisasi tentang pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan	Adanya aturan yang jelas terhadap pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan
2	Mewujudkan efektivitas	SDM Aparatur yang kurang kompeten	Pengembangan kompetensi Aparatur

No	Visi dan Misi Kementerian/ Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
	penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum		melalui diklat
3	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	Terbenturnya kebijakan pusat terhadap keadaan di daerah yang menyebabkan inkonsistensi terhadap aturan yang berlaku.	Adanya aturan yang jelas terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
4	Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah	Adanya kebijakan dan regulasi yang dinilai kurang berkeadilan terhadap kebijakan yang ada	Konsistensi pimpinan terhadap kebijakan pembangunan kewilayahan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif	Masih adanya kasus korupsi yang terjadi di berbagai instansi baik pusat maupun daerah	Adanya sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan aparatur yang efektif, dan penegakan hukum yang baik.

Selain hal tersebut diatas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu Kepegawaian pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Belum jelas uraian tugas ukuran kinerja belum jelas, Kurangnya pemahaman tentang cara penilaian prestasi kerja dan belum memahami cara penyusunan SKP;
2. Kurangnya tenaga Asesor untuk Mengukur dan memetakan Kompetensi PNS yang profesional;
3. Optimalisasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang kurang memadai antara lain Akses jaringan internet sering terganggu, data jabatan yang ada di daerah ada yang belum terdaftar di SAPK, Belum Terkoneksinya database yang ada di SAPK dan SIMPEG masing-masing daerah, dan belum tersedianya kuota KPE yang memadai;
4. Pindah Wilayah Kerja (PWK)/Mutasi PNS, durasi Penerbitan persetujuan pindah, Belum adanya pemahaman antar instansi /Pemda tentang PNS dipekerjakan sementara, Pembayaran gaji PNS yang mengalami pindah wilayah kerja, Pembayaran gaji PNS yang mengalami pindah wilayah kerja, Intervensi dalam pelaksanaan pindah wilayah kerja , Pembayaran gaji pasca pindah wilayah kerja yang memungkinkan terjadinya data ganda PNS dilihat dari aspek

pembayaran gaji;

5. Implementasi pemberian tugas belajar dan ijin, belajar Batasan Usia dalam mengikuti tugas belajar, Akreditasi Lembaga Pendidikan ijin belajar, Batasan penyelesaian studi Item-item apa saja yang ditanggung oleh Pemerintah dalam pembiayaan PNS tugas belajar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait dengan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tentunya tidak bisa terlepas oleh adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). BKD Prov. Kaltim senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS yang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan sekitar. Namun kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil kajian RTRW dan KLHS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKD Prov. Kaltim selama 5 Tahun kedepan, dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan aturan RTRW maupun KLHS. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis terkait pengelolaan kepegawaian, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Isu-isu Strategis Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2018

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Lainnya
Penataan Manajemen SDM Aparatur	Penataan Manajemen SDM Aparatur	Pemekaran/pembentukan daerah baru	Pengukuran kompetensi melalui sistem Computer

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Lainnya
			Assteded Test (CAT)
Peningkatan Disiplin PNS	Peningkatan Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemprov Kaltim		Penyelenggaraan sistem absensi online/terintegrasi
Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	Peningkatan Kesehatan PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim		
Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim		
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Data Kepegawaian yang Cepat, Tepat, dan Akurat		
Pengadaan PNSD	Tersedianya Informasi Kepegawaian yang Terbuka, Cepat, dan Akurat		
	Menciptakan Pembinaan Administrasi Manajemen Kepegawaian yang Penuh Perhatian		
	Meningkatkan Pengelola Kepegawaian yang Profesional		
	Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
	Peningkatan Pendidikan Kedinasan		
	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
	Pengadaan PNSD sesuai dengan kebutuhan organisasi		

Berdasarkan gambaran isu-isu pengelolaan kepegawaian, maka secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut ;

Isu strategis yang dihadapi BKD		
Kalimat (-) "Masih...."	Kalimat (0)	Kalimat (+) "Perlunya...."

Isu strategis yang dihadapi BKD		
Kalimat (-) "Masih...."	Kalimat (0)	Kalimat (+) "Perlunya...."
1. Lemahnya tatakelola/manajemen kepegawaian	1. Kualitas Tatakelola/manajemen kepegawaian	1. Peningkatan Tatakelola/manajemen kepegawaian
2. Belum tetapnya Standar pelayanan kepegawaian	2. Kualitas Standar pelayanan kepegawaian	2. Peningkatan Standar pelayanan kepegawaian
3. Kurangnya Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian	3. Kualitas Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian	3. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian
4. Lemahnya Pengawasan pengelolaan kepegawaian	4. Kapasitas Pengawasan pengelolaan kepegawaian	4. Peningkatan Pengawasan pengelolaan kepegawaian
5. Kurangnya Kualitas sumber daya aparatur	5. Kualitas sumber daya aparatur	5. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur
6. Kurangnya Kinerja aparatur	6. Kualitas Kinerja aparatur	6. Peningkatan Kinerja aparatur
7. Lemahnya Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian	7. Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian	7. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian
8. Kurangnya Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian	8. Kapasitas Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian	8. Peningkatan Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian
9. Lemahnya Kapasitas manajemen internal BKD	9. Kapasitas manajemen internal BKD	9. Peningkatan Kapasitas manajemen internal BKD
10. Lemahnya Kapasitas sumber daya manusia BKD	10. Kapasitas sumber daya manusia BKD	10. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia BKD
11. Kurangnya Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.	11. Kapasitas Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.	11. Peningkatan Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.

Isu strategis yang dihadapi oleh perbidang tugas fungsi BKD adalah sebagai berikut:

1. Isu strategis Dalam Perumusan Kebijakan Kepegawaian Daerah
 - a. Standar pelayanan kepegawaian
2. Isu strategis Dalam Pemberian dukungan terhadap Kebijakan Kepegawaian Daerah
3. Isu Strategis bidang Mutasi Pegawai :
 - a. Perencanaan Mutasi Umum Pegawai yang tepat guna dan Konsisten dalam pelaksanaannya.
 - b. Penyusunan perencanaan Pengadaan Pegawai yang berkualitas dan komprehensif.
4. Isu Strategis bidang Pengembangan Pegawai :
 - a. Kemampuan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan

- karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
- b. Optimalisasi Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai.
 - c. Dapat menciptakan Tenaga Kepamongan yang profesional
 - d. Kemampuan mewujudkan Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional secara Profesional sesuai Kompetensi.
5. Isu Strategis bidang Pembinaan Pegawai
- a. Penguatan kerjasama lembaga baik horizontal maupun vertikal.
 - b. Pemantapan sosialisasi, Workshop dan Bimtek guna meningkatkan mutu Pegawai secara Profesional sesuai dengan kompetensi.
 - c. Mampu mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan kepada PNS di lingkungan Pemprov. Kaltim.
 - d. Kemampuan untuk meningkatkan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim.
6. Isu Strategis bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian
- a. Pemantapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dalam menunjang pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian
 - b. Kajian pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaiandan Pengelolaan Tata Naskah berbasis E-File Sistem untuk peningkatan mutu, kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan.
7. Isu Strategis Kesekretariatan BKD

Dalam menghadapi isu-isu strategis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor – faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

Kekuatan	Kelemahan
1. Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 09 tahun 2008 ; 2. Ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang cukup memadai ; 3. Fasilitas yang dimiliki ; 4. Kerjasama yang solid dengan <i>stakeholders</i> yang sudah semakin meningkat.	1. Distribusi sumber daya manusia belum sesuai kompetensi pada masing-masing bidang ; 2. Masih belum sesuaiinya pengisian jabatan fungsional seperti yang diamanatkan pada Pergub No. 46 tahun 2008 ; 3. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan

	pengembangan sumber daya manusia ; 4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ; 5. Belum primanya pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada <i>stakeholders</i> dan masyarakat.
Peluang	Ancaman/Tantangan
1. Tingginya kepercayaan Gubernur terhadap keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak saja dalam merencanakan tetapi juga mengkoordinasikan pembangunan ; 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ; 3. Tersedianya inovasi teknologi yang memadai ; 4. Adanya kerjasama regional se Kalimantan Timur yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan ke tingkat Nasional; 5. Tersedianya Peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.	1. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran; 2. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan ; 3. Adanya ego SKPD dan pemangku kebijakan yang menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta pengkajian strategis pembangunan dalam lima tahun ke depan (2019-2023) sebagai berikut :

- Memaksimalkan fasilitas yang ada secara optimal dan meningkatkan sumber daya aparatur secara profesional dengan prinsip good governance (SO).

Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 09 tahun 2008 ;
- Memanfaatkan dan mengoptimalkan ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang ada;
- Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi ;
- Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki;
- Melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien.

- b. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel (ST), dijabarkan sebagai berikut :
 - 1. Dokumen perencanaan dan kajian strategik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan;
 - 2. Meningkatkan Keterpaduan/interaksi dengan Pemangku Kepentingan dan menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai dengan potensi sumber daya alam si Kalimantan Timur;
 - 4. Meningkatkan sistem penganggaran secara efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis Teknologi.
- c. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan dan kajian strategis pembangunan serta keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (WO) :
 - 1. Memanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan ;
 - 2. Mengisi jabatan fungsional Tenaga Perencanaan guna peningkatan kualitas dan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 3. Mengoptimalkan pengelolaan data statistik dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ;
 - 4. Mewujudkan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dan masyarakat ;
 - 5. Menjaga kepercayaan Gubernur terhadap keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak saja dalam merencanakan tetapi juga mengoordinasikan pembangunan.
- d. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (WT) :
 - 1. Melakukan konsolidasi dan penyesuaian mandat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan;
 - 2. Meningkatkan kuantitas basis statistik dan kajian pembangunan ;
 - 3. Menjaga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Kaltim

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi		Persentase jumlah SDM Aparatur dalam meningkatkan kualitas kinerja	89	90	91	92	93
			Persentase Kualitas Penataan Pegawai	92	93	94	95	96
		Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;	75	75	80	82	85
			Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%	0	50	60	75	85
		Pemenuhan Penataan dan kebutuhan Pegawai	Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan	20	20	18	15	10
2	Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai pusat informasi Kepegawaian dilingkup Pemprov. Kaltim		Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian	100	100	100	100	100
			Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Berikut kami kemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun mendatang untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT			
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi	1. Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur 2. Pemenuhan Penataan dan Kebutuhan Pegawai	1. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan merit system yang didukung pola karier yang jelas; 2. Penyelenggaraan Peningkatan kualitas pelayanan mutasi kepegawaian berdasarkan baku mutu dan jaminan pelayanan prima; 3. Penyelenggaraan peningkatan disiplin PNS dan kesejahteraan PNS berdasar kinerja yang didukung reward &	1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan didasarkan prioritas kebutuhan organisasi dan hasil kebutuhan pelatihan (diklat pim, fungsional, dan teknis); 2. Peningkatan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar; 3. Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan mendokumentasikan hasil pengukuran kedalam sistem kepegawaian. 4. Melaksanakan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka dan objektif; 5. Penyusunan pergub pola karier. 6. Membuat rancangan pergub pengangkatan, pemberhentian dan pendelegasian dalam jabatan fungsional; 7. Pendataan pemangku jabatan fungsional; 8. Sinkronisasi data pemangku jabatan dan formasi.

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT			
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		punishment;	9. Menyusun pergub manajemen kinerja; 10. Pembentukan tim penilaian kinerja; 11. Menyiapkan aplikasi pendukung e-kinerja; 12. Sosialisasi Peraturan Gubernur Kinerja. 13. Sosialisasi peraturan kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai; 14. Melaksanakan mediasi penyelesaian kasus pelanggaran disiplin; 15. Pemeriksaan pelanggaran disiplin; 16. Penetapan Keputusan Hukuman Disiplin. 17. Rekrutmen ASN; 18. Pendistribusian Pegawai; 19. Pengadaan pegawai melalui jalur khusus (IPDN); 20. Menetapkan E-formasi.

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT			
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			21. Penyusunan Pergub Mutasi/Perpindahan PNS; 22. Pembentukan Tim Pertimbangan Mutasi/Perpindahan; 23. Melaksanakan tes uji kompetensi, psikologi/MMPI (kejiwaan), tes kesehatan bagi aparatur yang ingin pindah ke pemprov. Kaltim. 24. Pembentukan Tim Pertimbangan Kenaikan Pangkat PNS; 25. Penyusunan Pergub Kenaikan Pangkat PNS; 26. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai pusat informasi Kepegawaian dilingkup Pemprov. Kaltim	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	1. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian melalui penguatan data base pegawai yang up to date;	1. Peremajaan Data yang terprogram setiap bulan; 2. Optimalisasi Jaringan serta kerjasama dengan instansi pendukung terkait penyediaan server database; 3. Sinkronisasi database kepegawaian melalui pengembangan aplikasi. 4. Updating file mandiri pegawai; 5. Kompilasi Dokumen Kepegawaian.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2019)		Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		84	2.075	BKD	
			1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		12	2.075		Samarinda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		5	1.200		
			1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor		35	600		Samarinda
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		12	600		Samarinda
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		10%	1.340		
			1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		92	900		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah		50			
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan/pelatihan/tamu		12			
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional		14	440		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah pengadaan pakaian dinas		280			
				Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian		2			
			Program Penyusunan Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		75	350		

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2019)		Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
			1. Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran		9	50		Samarinda
			2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		4	300		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi				Persentase jumlah SDM Aparatur dalam meningkatkan kualitas kinerja		89			
				Persentase kualitas Penataan Pegawai		92			
	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur			Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;		75			
				Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%		0			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural		97			
			1. Pengembangan Karier Pegawai	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas sesuai dengan formasi		95	500		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			2. Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya		300	500		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			3. Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat, dibebaskan atau diberhentikan dari jabatan fungsional		100	250		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			4. Evaluasi Kinerja PNS	Persentase tingkat kehadiran PNS		98%	100		Samarinda
			5. Penilaian Prestasi Kerja PNS	Persentase PNS yang memiliki Nilai diatas cukup		99%	800		Samarinda
			6. Ujian Dinas	Jumlah PNS yang melaksanakan ujian dinas		200	98		Samarinda
			7. Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar		75	7.500		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			8. Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah Laporan penyusunan formasi pegawai		1	1.800		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2019)		Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9. Penempatan PNS	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi		295	270		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			10. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu		3.081	200		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			11. Pemberian Penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun		1.000	700		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			12. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I		50	250		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			13. Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah kegiatan rapat koordinasi kepegawaian		1	1.000		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Luar Wilayah Kaltim
			14. Pemberhentian PNS	Jumlah PNS yang pensiun		300	150		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			15. Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya		200	900		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai pusat informasi Kepegawaian dilingkup Pemprov. Kaltim	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian			Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian		100			
				Persentase Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan		100			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural		97	462		
			1. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah data PNS yang terupdate dalam e-personal sistem		5.500	267		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			2. Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang di update		3.000	300		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)				85	2.075	86	2.075	87	2.138	88	2.075	88	8.363	Sekretariat	Samarinda
			1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran				12	2.075	12	2.075	12	2.138	12	2.075	48	8.363		
				Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun yang terselesaikan				2		2		2		2	8				
				Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan				200		200		200		200	800				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu				5	1.200	5	1.200	5	1.200	5	1.200	5	4.800	Sekretariat	Samarinda
			1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor				38	600	40	600	42	600	45	600	165	2.400		
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana				12	600	12	600	12	600	12	600	48	2.400		
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi				11	1.903	12	2.208	13	2.110	14	2.295	14	8.516	Sekretariat	Samarinda, Balikpapan, Bontang,
			1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				55	903	60	1.000	60	1.050	60	1.100	235	4.053		

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah				80		80		85		90		335		Sekretariat	Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan/pelatihan /tamu				12				12				12			
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional				17	100	20	290	23	110	26	295	86	795		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah pengadaan pakaian dinas				0		280		0		280		560			
			3. Sinkronisasi dan Pemantapan ASN	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian				1	900	1	918	1	950	1	900	4	3.668		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian				2		2		2		2		8			
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD				76	350	77	375	78	400	79	425	79	1.550		
			1. Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra				2	50	2	50	2	50	2	50	8	200		Samarinda
				Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan				2		2		2		2		8			
				Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja				21		21		21		21		84			
				Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan				2		2		2		2		8			
				Jumlah DPA dan DPA Perubahan				2		2		2		2		8			

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim				BB	300	BB	325	BB	350	BB	375	BB	1.350		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah Dokumen LPPD				1		1		1		1		4			
				Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan				12		12		12		12		48			
				Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja				4		4		4		4		16			
				Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja				19		19		19		19		76			
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi				Persentase jumlah SDM Aparatur dalam meningkatkan kualitas kinerja				90		91		92		93		93			
				Persentase kualitas Penataan Pegawai				93		94		95		96		96			
	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur			Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;				75		80		82		85		85			
				Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%				50		60		75		85		85			
		4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan				75	9.225	80	9.375	82	9.375	85	9.203	85	37.178	BidangPengembangan	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
		4.05.16.01	1. Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama				15	225	20	250	30	275	45	278	110	1.028		
	Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain						1		1		1		1		4				
	Jumlah Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing						4		25		0		0		29				

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi				80		90		120		140		430			
				Jumlah Pemberhentian dari jabatan fungsional				8		16		25		30		79			
				Jumlah Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional				12		18		25		35		90			
		4.05.16.02	2. Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi pegawai				325	8.400	350	8.500	375	8.500	400	8.400	1450	33.800		
				Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar				50		55		45		50		200			
				Jumlah PNS yang melaksanakan Ijin Belajar				30		30		30		30		120			
				Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya				200		210		220		230		860			
		4.05.16.03	3. Pengembangan Karier Pegawai	Persentase PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas				88,5	600	89,61	625	90,35	600	92,8	525	92.8	2.350		
				Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi				11		5		9		1		26			
				Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator				40		27		21		12		100			
				Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas				66		53		48		52		219			
				Jumlah PNS yang direkomendasi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kab/Kota				2		1		3		2		8			

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah PNS Kab/Kota yang direkomendasi untuk menduduki Jabatan Struktural yang menangani Administrasi Kependudukan				13		13		15		20		61		BidangPembi naan	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
		4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS berkinerja baik				82	3.250	84	2.700	86	2.700	88	2.700	88	11.350		
		4.05.17.01	1. Penegakan Kode Etik, Perilaku dan Disiplin Pegawai	Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani				52	500	55	500	56	500	60	500	223	2.000		
				Jumlah Cuti PNS				310		320		330		340		1300			
				Jumlah PNS yang diberhentikan/pensiun				330		340		350		360		1.380			
				Persentase Tingkat Kehadiran PNS				98		98		99		99		99			
		4.05.17.02	2. Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%				82	2.750	84	2.200	86	2.200	88	2.200	88	9.350		
				Jumlah PNS yang mendapatkan KGB				1500		1500		1500		1500		6.000			
				Jumlah PNS yang menerima SLKS				1000		1000		1000		1000		4.000			
				Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti Seminar dan Konseling				433		444		433		445		1.755			
				Jumlah PNS yang melaksanakan tes				6325		150		175		200		6.850			

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				kesehatan															
	Pemenuhan Penataan dan Kebutuhan Pegawai			Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan				20		18		15		10		10			
		4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang dimutasi sesuai dengan job description				89	2.220	91	2.275	93	2.285	95	2.285	95	9.065	BidangMutasi	
		4.05.15.01	1. Administrasi Kependudukan PNS	Jumlah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)			1144	200	1146	200	1375	200	1380	200	5.045	800	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
				Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah			715		745		798		753		3.013				
				Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas			18		22		20		21		81				
				Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/kota Gol.IV/b kebawah			880		836		825		876		3.417				
				Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS kab/kota Gol.IV/c keatas			70		62		62		69		263				
		4.05.15.02	2. Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah PNS yang Melaksanakan Ujian Dinas			0	1.750	200	1.800	0	1.800	200	1.800	400	7.150	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
				Jumlah PNS yang melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah			30		30		30		30		120				
				Jumlah dokumen dalam rangka seleksi CPNS			1		1		1		1		4				
				Jumlah CPNS menjadi PNS			286		200		200		200		886				
	Jumlah PNS yang melaksanakan Pengambilan					286		200		200		200		886					

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Sumpah/Janji PNS															Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah pengadaan CPNS dari sekolah kedinasan (IPDN)			3		3		3		3		12				
		4.05.15.03	3. Penempatan PNS	Jumlah PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur			60	270	55	275	50	285	45	285	210	1.115			
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim			50		50		60		65		225						
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim			60		60		60		60		240						
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim			20		20		20		20		80						
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim			30		25		25		25		105						
		Jumlah PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur			50		50		50		50		200						
Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai				Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian			96		96		97		97		97				

Renstra 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pusat informasi Kepegawaian dilingkup Pemprov. Kaltim	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian			Persentase Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan				100		100		100		100		100			
		4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan				100	585	100	600	100	600	100	625	100	2.410	BidangDokinfo	
		4.05.18.01	1. Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai	Jumlah Update Data Kepegawaian melalui SIMPEG				5500	300	5500	300	5500	300	5500	300	22.000	1.200		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian				6		6		7		7		26			
		4.05.18.02	2. Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah karis/karsu yang diproses				360	285	360	300	360	300	360	325	1.440	1.210	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim	
				Jumlah Karpeg yang diproses				300		500		500		500		1.800			
				Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian				1200		1200		1200		1200		4.800			
				Jumlah Dokumen Kepegawaian yang ter update				3000		3000		3000		3000		12.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		75	75	80	82	85	
2	Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%		0	50	60	75	85	

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rencana tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun, 2019-2023 yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dra. Hj. ARDININGSIH, M.Si